

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memegang peranan krusial sebagai pilar utama penerimaan negara yang fundamental dalam memfasilitasi kemajuan pembangunan di tingkat nasional. Hal ini menyiratkan bahwa kontribusi finansial yang bersumber dari pajak menjadi unsur yang sangat signifikan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai instrumen fiskal yang paling vital, pemerintah mengandalkan pajak untuk membiayai berbagai pos pengeluaran esensial, mencakup proyek-proyek infrastruktur, peningkatan kualitas sektor pendidikan, jaminan layanan kesehatan, kebutuhan pertahanan negara, serta implementasi berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh seluruh wajib pajak sesuai hukum adalah pengertian pajak. Pembayaran pajak tidak menghasilkan imbalan langsung bagi pihak yang membayar, melainkan dipergunakan untuk menutupi berbagai pos pengeluaran negara dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan melayani kepentingan umum.¹

Pajak bukan hanya kewajiban hukum bagi individu dan perusahaan, tetapi juga bagian aktif dari kemajuan nasional. Tanpa pengelolaan pajak yang baik,

¹ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 23.

negara tidak akan dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Pembagian hukum pajak meliputi dua jenis utama: hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil memuat kaidah-kaidah yang menentukan kondisi, tindakan, atau kejadian hukum yang memunculkan kewajiban perpajakan, identitas wajib pajak, besaran pajak terutang, serta segala hal terkait timbulnya, besarnya, dan hapusnya piutang pajak. Lebih lanjut, hukum pajak materiil juga mengatur interaksi hukum antara otoritas pemerintah dan pembayar pajak, termasuk perihal sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pidana, serta ketetapan tentang pembebasan, pengembalian pajak, dan hak prioritas negara dalam melakukan penagihan. Di sisi lain, hukum pajak formil terdiri dari aturan-aturan yang menguraikan prosedur pelaksanaan ketentuan hukum pajak materiil agar dapat diaplikasikan dalam praktik.²

Fiskus adalah sebutan bagi individu yang memegang jabatan pemerintah dengan mandat resmi dalam urusan perpajakan, terutama dalam aspek pengelolaan, pemantauan, dan implementasi hukum mengenai pengumpulan pajak. Istilah ini kerap digunakan untuk menyebut personil yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.³

Peran fiskus melampaui sekadar pemungut pajak, ia juga bertugas mengawasi kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme pemeriksaan, supervisi, sosialisasi, dan penegakan hukum ketika terjadi penyimpangan. Selain itu,

² *Ibid.*, hlm. 47.

³ <https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/fiskus> diakses pada 14 November 2025 Pukul 17:00 WIB.

fiskus dibebani kewajiban untuk mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak secara maksimal, sembari memastikan seluruh proses pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pentingnya kesadaran badan usaha dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak tidak dapat diabaikan, dikarenakan sektor korporasi menyumbang porsi signifikan pada realisasi penerimaan pajak nasional. Dana pajak yang berasal dari badan usaha secara esensial dialokasikan untuk memfasilitasi agenda pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik, mencakup pembangunan infrastruktur vital, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, upaya peningkatan mutu sistem pendidikan, serta peluncuran program kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di samping itu, kepatuhan badan usaha menjadi cerminan penegakan hukum, menjaga kredibilitas perusahaan, dan menciptakan atmosfer bisnis yang kondusif serta berkeadilan. Ketika badan usaha tidak patuh dalam pembayaran pajak, konsekuensinya adalah kerugian material bagi negara, terdistorsinya persaingan usaha, dan potensi penurunan kepercayaan publik terhadap tatanan hukum serta birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pajak oleh badan usaha tidak hanya dipandang sebagai aspek legalitas, melainkan juga memiliki bobot strategis untuk stabilitas perekonomian dan progres pembangunan negara.

Penggelapan pajak merujuk pada skema yang dirancang oleh wajib pajak, seperti korporasi, untuk menekan atau mengelak dari kewajiban perpajakan dengan metode yang melanggar aturan. Berbeda dengan penghindaran pajak

(*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah legislatif, penggelapan pajak (*tax evasion*) bersifat ilegal dan tunduk pada penjatuhan sanksi pidana.

Bentuk-bentuk penggelapan pajak oleh badan usaha antara lain:

1. Tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan, sehingga jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang sebenarnya.
2. Membuat laporan keuangan fiktif atau memalsukan pembukuan, misalnya dengan mencatat pengeluaran yang tidak pernah terjadi agar laba tampak lebih kecil.
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga data perpajakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, misalnya PPN atau PPh yang sudah dipotong dari konsumen atau karyawan, tetapi tidak disetorkan ke kas negara.
5. Menggunakan faktur pajak fiktif, yaitu menerbitkan atau memakai faktur yang tidak sesuai transaksi sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.
6. Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau status Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk keuntungan yang tidak sah.

Dengan kata lain, penggelapan pajak oleh badan usaha merupakan tindakan manipulatif yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban, dan hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara karena berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Literatur hukum mendefinisikan tindak pidana atau delik sebagai perbuatan yang pelakunya berpotensi dijatuhi sanksi pidana. Bilamana pelanggaran tersebut bersinggungan dengan regulasi Undang-Undang Perpajakan, maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana pajak, dan pelakunya dapat dikenai konsekuensi pidana berdasarkan aturan yang relevan.⁴

Pengaturan mengenai tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui undang-undang ini, negara menegaskan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, termasuk badan usaha, yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya merugikan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 38 UU KUP mengatur perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian wajib pajak. Contohnya adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap. Walaupun kelalaian dianggap sebagai perbuatan yang tidak disengaja, undang-undang tetap memberikan sanksi tegas berupa pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

⁴ Wirawan B Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 34.

Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sehingga dianggap lebih berat. Beberapa bentuk tindak pidana yang termasuk dalam ketentuan ini antara lain tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP/PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, menolak pemeriksaan, memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan, tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, hingga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. Perbuatan-perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang dan tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, Pasal 39A secara khusus mengatur mengenai penerbitan atau penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya, yang dikenal sebagai faktur pajak fiktif. Perbuatan ini sering dilakukan oleh badan usaha untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau bahkan untuk mengklaim restitusi pajak secara tidak sah. Oleh karena itu, undang-undang memberikan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak tersebut.

Dengan adanya ketentuan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa perbuatan penggelapan pajak, baik dilakukan karena kelalaian maupun dengan sengaja oleh badan usaha, merupakan tindak pidana serius yang dapat merugikan

keuangan negara. Sanksi yang tegas dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara sekaligus memberikan efek jera agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam konteks hukum perpajakan, terdapat perbedaan mendasar antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan hukuman yang bersifat non-pidana dan diberikan langsung oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administratif, misalnya keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) atau keterlambatan pembayaran pajak. Bentuk sanksi ini biasanya berupa denda atau bunga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Tujuan utama dari sanksi administratif adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki kesalahan tanpa melibatkan aparat penegak hukum pidana.

Berbeda halnya dengan sanksi pidana yang dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, sudah masuk kategori tindak pidana. Hal ini diatur, misalnya, dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A UU KUP. Sanksi pidana diberikan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan yang merugikan keuangan negara, seperti menyampaikan SPT dengan data yang tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, atau menggunakan faktur pajak fiktif. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan pidana denda dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sanksi administratif, sehingga sifatnya lebih represif dan menimbulkan efek jera.

Menghadapi masalah tindak pidana penggelapan pajak adalah suatu hal esensial, terlebih lagi dalam kerangka *law enforcement* guna mewujudkan pelaksanaan undang-undang yang benar, sekaligus untuk menjamin prediktabilitas hukum dan memenuhi aspirasi keadilan masyarakat. Upaya penegakan hukum pada kasus-kasus penggelapan pajak memiliki implikasi substansial, sebab pada akhirnya berujung pada dampaknya terhadap penerimaan negara yang merupakan tanggung jawab otoritas pemerintahan demi kemaslahatan bersama.⁵

Mengaplikasikan hukum pidana pada kasus penghindaran pajak sangatlah vital mengingat perbuatan ini secara langsung mengikis pendapatan negara yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan dan kemaslahatan masyarakat. Pemberian sanksi administrasi saja dapat membuat pelaku berpotensi mengulangnya karena kurangnya efek jera yang substansial.

Karenanya, sistem hukum pidana bertugas melindungi kepentingan negara dengan menjatuhkan hukuman yang lebih tegas kepada individu yang melakukan pelanggaran. Penerapan hukuman pidana turut menanggung fungsi preventif, yaitu mencegah wajib pajak lain terlibat dalam aksi serupa dengan memperhatikan akibat hukum yang mungkin diterima.

Penanganan tindak pidana penggelapan pajak melibatkan beberapa lembaga penegak hukum dengan peran berbeda. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi pintu awal melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berkas perkara hasil penyidikan kemudian dikoordinasikan dengan Kepolisian.

⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 109.

Selanjutnya, Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan setelah menilai kelengkapan bukti. Tahap akhir berada di Pengadilan, di mana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP, serta menjatuhkan sanksi pidana sesuai fakta persidangan.

Dengan demikian, keempat lembaga ini memiliki peran yang terintegrasi dalam penanganan tindak pidana penggelapan pajak. DJP berperan pada tahap pemeriksaan dan penyidikan awal, Kepolisian sebagai koordinator penyidikan, Kejaksaan dalam penuntutan, dan Pengadilan sebagai pihak yang memutus perkara.

Penelitian dalam bentuk skripsi ini diperlukan karena isu penggelapan pajak merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada penerimaan negara dan keberlangsungan pembangunan. Praktik penggelapan pajak oleh badan usaha tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencerminkan rendahnya kepatuhan hukum serta lemahnya pengawasan aparat terkait. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan, apa saja kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditawarkan. Maka berdasarkan latar belakang ini penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK OLEH BADAN USAHA (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUALA TUNGKAL)”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan, maka untuk memfokuskan penelitian ini diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas. Rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman dalam proses penelitian agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha?
3. Apa saja upaya yang dilakukan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep penegakan hukum pidana dalam bidang perpajakan, khususnya terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha. Dengan mengkaji hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran teoritis bagi pengembangan konsep penegakan hukum yang lebih efektif, sekaligus menjadi referensi akademis bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Secara Akademis

Tujuan akademis penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari, sekaligus mengkaji secara ilmiah penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha di Kota Jambi sebagai bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

D. Kerangka Konseptual

Peran fundamental kerangka konseptual dalam penelitian adalah menyediakan pijakan berpikir yang menentukan arah dan fokus pembahasan.

Fungsinya mencakup klarifikasi konsep-konsep utama yang diadopsi serta relasi antar konsep tersebut yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Melalui kerangka konseptual ini, diharapkan penelitian akan memiliki landasan teoretis yang jelas dan terarah, memfasilitasi pembahasan penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal secara sistematis dan terstruktur.

1. Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, adalah suatu rangkaian upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan resmi dengan implementasi praktis, guna mencapai, memelihara, dan melestarikan tatanan sosial.⁶ Lebih lanjut, Purnadi Purbacaraka berpandangan bahwa subjek yang terlibat dalam penegakan hukum dapat bersifat ekstensif atau terbatas. Dalam perspektif yang luas, partisipasi seluruh entitas hukum dianggap krusial dalam setiap proses hukum yang terkait dengan penegakan. Namun, secara spesifik, penegakan hukum dipahami sebagai inisiatif dari otoritas penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus untuk menjamin kepatuhan dan keberlangsungan sebuah peraturan hukum.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁷ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 34.

2. Praktik Penggelapan Pajak

Tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewajiban perpajakan. Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39 A dalam ketentuannya diatur bahwa setiap wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, atau menyalahgunakan NPWP untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam kerangka hukum perpajakan, penggelapan pajak diklasifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran pidana. Tindakan ini didefinisikan sebagai manuver yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengurangi secara signifikan atau menghindari seluruh kewajiban perpajakannya, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku. Bentuk-bentuk umum dari praktik penggelapan ini meliputi upaya untuk menutupi pendapatan yang sebenarnya, mereayasa laporan keuangan agar

terlihat sesuai standar padahal palsu, atau menyampaikan data yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam penelitian ini, penggelapan pajak difokuskan pada praktik yang dilakukan oleh badan usaha, yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan terganggunya fungsi pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

3. Badan Usaha

Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya terdiri dari badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Bentuk badan usaha berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas (PT.), yayasan, dan koperasi. Sedangkan bentuk badan usaha bukan berbentuk badan hukum adalah persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV.)

Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan berkelanjutan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks perpajakan, badan usaha merupakan subjek pajak yang wajib melaporkan, menghitung, dan membayar kewajiban pajaknya sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini menekankan pada peran dan kewajiban badan usaha sebagai wajib pajak, serta potensi penyimpangan yang dilakukan dalam bentuk penggelapan pajak.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk memperkuat analisis dalam suatu penelitian. Melalui landasan teoritis, penelitian memperoleh pijakan yang jelas dalam menjelaskan dan menelaah permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini digunakan dua teori utama sebagai acuan, yaitu teori penegakan hukum serta teori kepatuhan. Kedua teori ini akan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal.

1. Teori Penegakan Hukum

Aktivitas menyelaraskan nilai-nilai yang termaktub dalam kaidah-kaidah yang kokoh dengan tingkah laku, yang berfungsi sebagai realisasi puncak dari penjabaran nilai tersebut guna membangun, memelihara, dan menjaga ketentraman masyarakat, diartikan sebagai penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto.⁸

Dalam pandangan Purnadi Purbacaraka, cakupan penegakan hukum bervariasi, dari makna luas hingga sempit, yang dikaitkan dengan subjek pelaksana. Secara general, setiap partisipan dalam interaksi hukum berkontribusi pada penegakan hukum. Sebaliknya, dalam makna spesifik, penegakan hukum menjadi tugas dari aparat hukum yang ditunjuk untuk

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 35.

memastikan kepatuhan terhadap norma dan efektivitas kaidah hukum yang berlaku.⁹

Barda Nawawi Arief mengemukakan pandangan bahwa proses penegakan hukum adalah upaya yang rasional untuk memberantas kejahatan, memenuhi aspirasi keadilan, dan mencapai hasil yang efektif. Pemberantasan kejahatan sendiri melibatkan spektrum cara, baik yang bersifat represif (pidana) maupun preventif (non-pidana), yang bekerja secara terpadu sebagai respons terhadap para pelaku. Penerapan sarana pidana secara esensial berarti eksekusi atas kebijakan hukum pidana, yang tertuang dalam proses seleksi dan penyusunan legislasi pidana yang sesuai dengan tantangan masa kini dan proyeksi masa depan.¹⁰

Penegakan hukum, sebagaimana diinterpretasikan dari beragam pandangan para pakar, dapat dipahami sebagai sebuah tindakan yang disengaja untuk menyelaraskan nilai-nilai yang termanifestasi dalam interaksi sosial masyarakat. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk membentuk, menjaga kelangsungan, dan melestarikan ketenteraman serta harmoni dalam kehidupan komunal.

Penegakan hukum di bidang pidana, menurut Joseph Goldstein, terbagi atas tiga bagian:¹¹

a. Total enforcement

⁹ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 34.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

¹¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 39.

Sebuah penegakan hukum pidana yang komprehensif, berdasarkan pada hukum pidana materiil, idealnya melingkupi setiap aspek permasalahan. Namun, realisasi praktisnya terhambat oleh ketentuan hukum acara pidana yang mengatur berbagai tahapan prosedural, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan proses investigasi awal. Hambatan lebih lanjut timbul dari hukum pidana materiil itu sendiri, misalnya dalam kasus-kasus tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada laporan pengaduan terlebih dahulu. Wilayah-wilayah yang tidak tercakup dalam penegakan hukum ini kemudian dikenal sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*

Setelah pembatasan penegakan hukum pidana yang luas ini dikurangi dengan area yang tidak diatur, diharapkan aparat hukum dapat memaksimalkan aplikasinya ketika hukum diterapkan secara menyeluruh.

c. *Actual enforcement*

Joseph Goldstein menganggap ekspektasi penerapan hukum secara menyeluruh tidak dapat diwujudkan karena adanya pembatasan dalam aspek waktu, ketersediaan personel, kelengkapan alat investigasi, dan dana, yang ke semuanya mendorong perlunya diskresi, dan sisa dari proses inilah yang kemudian diidentifikasi sebagai penegakan hukum aktual.

2. Teori Kepatuhan

Penjelasan mengenai kondisi ketika individu tunduk pada instruksi atau peraturan yang ditetapkan diberikan oleh teori kepatuhan (*compliance theory*), yang diperkenalkan oleh Stanley Milgram. Menurut Tahar dan Rachman, kepatuhan perpajakan dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, negara, dan sesama warga negara dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban serta menggunakan hak perpajakan yang dimiliki.¹²

Konsep kepatuhan pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Zain dan Wijoyanti, merujuk pada pemenuhan kewajiban perpajakan yang didorong oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab wajib pajak, yang mencakup pengetahuan mendalam dan penerapan peraturan perpajakan, kelengkapan dan kejelasan pengisian formulir pajak, ketepatan perhitungan pajak yang harus dibayar, dan pembayaran pajak pada jadwal yang ditentukan.¹³

Kepatuhan merujuk pada tingkah laku mematuhi dan tunduk pada norma, peraturan, atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan dimaknai sebagai kewajiban pembayar pajak untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pemenuhan kewajiban dan memanfaatkan hak-hak perpajakan mereka. Kepatuhan pembayar pajak merupakan tindakan yang bersumber dari kesadaran untuk menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

¹² Tahar dan Rachman, :Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15 No. 1, 2014, hlm. 57-67.

¹³ Mohammad Zain dan Wijoyanti, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 61.

Dalam kajian sosiologi hukum, terdapat dua cara pandang mengenai kepatuhan: instrumental dan normatif. Pendekatan instrumental berasumsi bahwa motif individu didorong oleh keuntungan pribadi dan penilaian atas dampak dari setiap tindakan. Sebaliknya, pendekatan normatif mengaitkan kepatuhan dengan prinsip moral, yang bertentangan dengan motif pribadi. Individu mematuhi hukum karena nilai-nilai internal mereka selaras dengan peraturan yang berlaku. Konsep kepatuhan normatif yang berlandaskan moralitas mengindikasikan bahwa kepatuhan timbul dari rasa kewajiban, sedangkan kepatuhan normatif yang berlandaskan legitimasi menyiratkan bahwa kepatuhan didasarkan pada pengakuan terhadap kewenangan pembuat hukum.¹⁴

Terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu formal dan material. Kepatuhan formal diwujudkan melalui ketaatan wajib pajak terhadap aspek prosedural dalam perundang-undangan perpajakan. Di sisi lain, kepatuhan material menekankan pada kesesuaian wajib pajak dengan esensi dan prinsip fundamental dari undang-undang perpajakan.¹⁵

Bagaimana individu memenuhi kewajiban pajaknya menunjukkan partisipasi atau pengabaian terhadap kegiatan tertentu sesuai kerangka

¹⁴ Ni Made Meisintia Indrayani dkk., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Kharisma*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 115-124.

¹⁵ Dian Kharannisa dan Charoline Cheisviyanny, "Analisis Peranan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 1151-1167.

hukum. Dua determinan utama berperan dalam membentuk perilaku tersebut:¹⁶

- a) Faktor Internal, yakni kecenderungan seseorang untuk bereaksi secara spesifik terhadap stimulus luar atau dorongan internal yang kemudian memengaruhi cara berpikir dan memandu perilakunya.
- b) Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor eksternal yang menginduksi atau memengaruhi perubahan pada pembentukan sikap individu.

F. Metodologi Penelitian

Pentingnya metodologi penelitian dalam sebuah tulisan ilmiah terletak pada fungsinya untuk merinci metode serta tahapan yang diaplikasikan oleh peneliti guna mengumpulkan data yang sesuai dengan persoalan penelitian.¹⁷ Dengan adanya metodologi penelitian yang jelas, diharapkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap praktik penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menghasilkan temuan yang objektif.

1. Tipe Penelitian

Melalui pendekatan yuridis empiris, riset ini diawali dengan pengumpulan data sekunder untuk dasar analisis, dilanjutkan dengan

¹⁶ Fitri Romadhon dan Erlina Diamastuti, "Tax Compliance: A Theoretical Anaysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi", *Jurnal Ilmiah ESAI*, Vol. 14 No. 1, 2020, hlm. 17-35.

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

perolehan data primer melalui penelitian lapangan atau interaksi langsung dengan responden.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metodologi *socio-legal research*. Pendekatan empiris hukum ini memandang hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat norma yang mengikat atau penerapannya, melainkan juga sebagai fenomena yang ditelaah dalam konteks realitas sosialnya.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data pokok untuk studi empiris ini dikumpulkan melalui pelaksanaan riset lapangan, sebuah teknik observasi langsung yang berhubungan erat dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian.²⁰

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder telah tersedia sebelumnya, dan peneliti memperolehnya dengan bertindak sebagai pihak kedua dalam proses ini. Informasi seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan berbagai literatur terkait merupakan contoh sumber data sekunder.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan dua teknik utama untuk menghimpun informasi, yaitu melalui dialog tatap muka dan pemeriksaan sumber-

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

¹⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Jutitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 29.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

²¹ *Ibid.*

sumber terdokumentasi. Pemilihan kedua cara ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, yang diperoleh baik dari interaksi verbal langsung dengan para informan maupun dari investigasi mendalam terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan.

a. Wawancara

Wawancara sebagai metode penggalan data primer dilaksanakan tatap muka langsung dengan para partisipan atau informan yang berperan sebagai responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, responden wawancara adalah Bapak Firman Agustian S.H., LL.M, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kuala Tungkal, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata terkait permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Analisis dokumen dijalankan sebagai teknik pengumpulan data melalui peninjauan, pemeriksaan, dan penelusuran terhadap beragam arsip atau literatur yang dapat menyajikan data esensial untuk riset. Sumber arsip yang dirujuk khususnya merujuk pada dokumen legal institusi terkait .

5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini mengadopsi teknik *Purposive Sampling*, sebuah strategi pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau

kriteria tertentu, guna memperoleh partisipan yang memiliki karakteristik esensial sesuai dengan urgensi penelitian yang sedang dijalankan.²²

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik dari observasi langsung maupun dari sumber yang sudah ada, akan diorganisasi dalam kerangka hukum dan dikaji dengan metode kualitatif. Metode ini memprioritaskan pemahaman mendalam melalui uraian naratif serta pembuktian logis. Output dari kajian ini akan bersifat deskriptif, yang berarti menyajikan tinjauan komprehensif dan terperinci terkait kondisi, kejadian, atau interaksi yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Setiap bab dilengkapi dengan subbab yang berfungsi untuk membagi sekaligus memperjelas alur pembahasan. Penyusunan struktur skripsi ini dimaksudkan agar isi penelitian tersaji secara ringkas, terarah, dan jelas:

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, dimulai dari pengertian hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, tujuan dan fungsi hukum pidana, asas-asas dalam hukum pidana, tindak pidana, serta penegakan hukum pidana.

²² *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021, hlm. 44.

BAB III, Tinjauan Umum tentang Pajak dan Tindak Pidana Perpajakan, dimulai dari pengertian pajak, fungsi dan peranan pajak, jenis-jenis pajak di Indonesia, wajib pajak badan usaha, pengertian tindak pidana perpajakan, bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan, sanksi atas tindak pidana perpajakan.

BAB IV, Pembahasan, pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh badan usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal, hambatan yang dihadapi fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha, serta upaya yang dilakukan fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal dalam mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh badan usaha.

BAB V, Penutup, bagian penutup ini berisi rangkuman dari hasil pembahasan serta memuat rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi.